BAB II

TEORI *SIYASAH DUSTURIYAH* DAN *SIYASAH MALIYAH*

A. Pajak Penghasilan

1. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balasan jasa secara langsung.[30] Sedangkan menurut Charles E. McLure, pajak adalah kewajiban finansial atau retribusi yang dikenakan terhadap wajib pajak (orang pribadi atau badan) oleh Negara atau institusi yang fungsinya setara dengan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik.[31] Sedangkan pajak penghasilan yang dikenal sebagai pajak penghasilan (PPh) pasal 25 atau PPh 25 adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa diberlalukan progresif, proporsional, atau regresif.[32]

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

---

[30] Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak#cite_note-1, pada 04 Maret 2019.
[31] *Ibid*.
[32] Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 572.

Dengan demikian penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

2. Subjek dan Objek Pajak Penghasilan

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 36 Tahun 2008 pada pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi subjek pajak adalah:

a. Orang Pribadi;
b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
c. Badan;
d. Bentuk usaha tetap.[33]

Sedangkan yang menjadi objek pajak penghasilan dalam UU No. 36 tahun 2008 pasal 4 ayat (1) adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari Luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;

[33] Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pasal 2 ayat (1).

c. Laba usaha;

d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta[34]

3. Landasan Hukum Pajak Penghasilan di Indonesia

Sebelum tahun 1984, pelaksanaan pajak penghasilan di Indonesia menggunakan undang-undang pajak warisan colonial, yaitu Ordonansi Pajak Perseroan 1925 dan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944. Selanjutnya, pada tahun 1983 dilakukan reformasi di bidang perpajakan yang menghasilkan beberapa undang-undang perpajakan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomer 7 Tahun1983 tentang Pajak Penghasilan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1984.[35]

Undang-Undang tersebut kemudian beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

a. Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
b. Nomer 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
c. Nomer 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

---

[34] *Ibid*., UU RI No. 36 Tahun 2008. Pasal 4 ayat (1).

[35] Atep Adya Barata, *Panduan Lengkap Pajak Penghasilan*, (Jakarta: Visimedia, 2011), hlm. 1

d. Nomer 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.[36]

4. Prinsip Pemungutan Pajak

Mengenai tujuan hukum pada umumnya, secara garis besar, berbagai kalangan mengatakan bahwa hukum bertugas membuat keadilan, sesuai adagium tersebut, maka tujuan hukum pajak adalah membuat adanya keadilan dalam soal pungutan pajak, asas keadilan ini harus senantiasa dipegang teguh, baik dalam perundang-undangan maupun dalam praktek sehari-hari.

Selanjutnya, uraian dibawah ini akan menjelaskan bahwa hukum pajak harus mengabdi pada keadilan yang dinamakan "Asas Pemungutan Pajak" disamping asas-asas lainnya seperti asas yuridis, ekonomis, dan finansial.[37]

a. Asas Keadilan Sebagai Asas Pemungutan Pajak

Keadilan, hal inilah yang menjadi dasar dari ajaran Adam Smith dalam bukunya *An Inquiri Into the Nature and Cause of the Wealth of Nations* (terkenal dengan nama *Wealth of Nations*) yang berisi tentang asas-asas pemungutan pajak yang dinamainya "*The Four Maxims*" sebagai berikut:[38]

1. Pembagian tekanan pajak diantara subjek pajak masing-masing hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmati masing-masing, di

---

[36] Atep Adya Barata, *Panduan Lengkap Pajak Penghasilan*, (Jakarta: Visimedia, 2011), hlm. 2

[37] Fuadi, *Zakat dalam Sistem Pemerintahan Aceh*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 177.

[38] *Ibid*., hlm. 178.

bawah perlindungan pemerintah (asas pembagian/asas kepentingan). Dalam asas "*equality*" ini tidak boleh mengadakan diskriminasi diantara sesama wajib pajak.

2. Pajak yang harus dibayar oleh seseorang harus terang (*certain*) dan tidak mengenal kompromis (*not arbitrary*) dalam asas "*certainty*" ini, kepastian hukum yang dipentingkan adalah yang mengenai subjek-objek, besarnya pajak, dan juga ketentuan waktu pembayarannya.
3. Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi para wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan detik diterimanya penghasilan yang bersangkutan.
4. Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya, jangan sesekali biaya pemungutan melebihi pemasukan pajaknya.

b. Asas Yuridis

Hukum pajak harus dapat memberi jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun warganya. Oleh karena itu, mengenai pajak negara hukum segala sesuatunya harus ditetapkan dalam Undang-Undang. Mengapa? Rasionya yaitu, karena pajak adalah peralihan dari sektor rakyat ke sector pemerintah yang untuk itu tidak dapat ditunjuk kontraprestasi secara langsung terhadap individu. [39]

[39] *Ibid*.

c. Asas Ekonomis

Selain fungsi budgeter dari pajak, pajak juga dipergunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, karenanya politik pemungutan pajak sebagai berikut:[40]

1. Harus diusahakan supaya jangan menghambat lancarnya produksi dan perdagangan.
2. Harus diusahakan supaya jangan menghalangi rakyat dalam usaha menuju ke kebahagiaan dan jangan merugikan kepentingan umum.

Kesimpulannya, keseimbangan kehidupan ekonomi tidak boleh terganggu, sesuai dengan fungsi kedua dari pemungutan pajak, yaitu fungsi mengatur.

d. Asas Finansial

Sesuai dengan fungsi budgeter dari pajak, maka sudah barang tertentu biaya-biaya untuk memungutnya harus sekecil-kecilnya, apalagi dalam bandingan pendapatnya. Sebab inilah hasil yang dicapainya, yang harus dapat menyumbang banyak dalam menutup pengeluaran-pengeluaran negara, termasuk biaya-biaya untuk aparatur fiscus sendiri. Selain itu, untuk menghindari tertimbunnya tunggakan pajak, harus selalu diteliti, apakah syarat-syarat penting telah dipenuhi untuk memungut pajak dengan efektif, antara lain adalah, bahwa pengenaan pajak harus dilakukan pada saat terbaik bagi yang harus membayarnya, yaitu sedekat-dekatnya saatnya

[40] *Ibid*., hlm. 179.

dengan saat terjadinya pembuatan, peristiwa, atau keadaan yang menjadi dasar pengenaan pajak itu sehingga dengan mudahnya dibayar oleh orang-orang yang bersangkutan. Sistem ini juga disebut dalil "*Pay as you earn*", seperti yang telah dipraktekkan di Amerika Serikat dan Inggris. Karena dicegah pula, bahwa pengenaan pajak tadi menyusahkan wajib pajak.[41]

B. Zakat Profesi

1. Pengertian dan Landasan Hukum Zakat Profesi

Berdasarkan UU RI No. 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.[42]

Zakat Profesi ialah termasuk dalam kategori zakat mal. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, merupakan *al Maal al-Mustafad* ialah kekayaan yang diperboleh oleh seorang muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan *syariat* agama.[43]

Selain yang disebutkan diatas, Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa harta hasil usaha, yaitu gaji pegawai negeri/swasta, upah karyawan, pendapatan dokter, insinyur, advokat, konsultan, desainer, notaris, bidan, seminaris, pendakwah, dan lain-lain yang mengerjakan profesi tertentu dan juga pendapatan yang diperoleh dari modal yang diinvestasikan di luar sektor

---

[41] *Ibid*.

[42] Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 1 ayat (2).

[43] Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2006), hlm. 34.

perdagangan seperti mobil, kapal, kapal terbang, percetakan dan tempat-tempat hiburan, dan lain-lain wajib terkena zakat persyaratan satu tahun dan sudah cukup *nishab*nya.[44]

Zakat profesi merupakan hasil *ijtihad* ulama kontemporer, yang awalnya belum dikenal dalam khazzanah Islam. Hasil profesi yang berupa harta dikategorikan berdasarkan *qiyas* atas kemiripan *(syabbah)*, terdapat karakteristik harta zakat yang telah ada ialah bentuk harta yang diterima sebagai penghasilan berupa uang yang *nishab*nya senilai 520 kg beras diqiyaskan dengan zakat pertanian, sedangkan *nishab*nya 85 gram emas maka di*qiyas*kan dengan zakat emas yang besarnya 2.5%.[45]

Pada dasarnya setiap orang yang memiliki harta dalam jumlah yang lebih maka didalamnya ada hak orang lain, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Ad-Dzariyat ayat 19,

وَفِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ ١٩

Artinya:

> *"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian."* ***(QS. Adh-Dhariyat [51]: 19)***[46]

Ayat ini menekankan bahwa pada setiap kelebihan harta yang dimiliki ada hak orang lain yang wajib diberikan, berupa zakat. Lebih dalam lagi, bahwa setiap penghasilan yang diperoleh melalui berbagai macam profesi apabila mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan

---

[44] *Ibid.,*
[45] *Ibid.,*
[46] *Adh-Dhariyat (51): 19.*

keumuman firman Allah SWT dalam surat Al-baqarah ayat 267 dan juga pada surah At-Taubah ayat 103,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلۡخَبِيثَ مِنۡهُ تُنفِقُونَ وَلَسۡتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغۡمِضُواْ فِيهِۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ٢٦٧

Artinya*:*

> *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."* ***(QS. Al-Baqarah [2]: 267)***[47]

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya:

> *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."* ***(QS. At-Taubah [9]: 103)***[48]

Sebagaimana tertuang dalam firman Allah SWT dalam surah al-baqarah ayat 267 memiliki pengertian umum. Ayat ini mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal dan mencakup pula seluruh yang dikeluarkan Allah dari dalam dan atas bumi, seperti pertanian, maupun hasil pertambangan seperti minyak.

---

[47] *Al-Baqarah (2): 267.*
[48] *At-Taubah (9): 103.*

Dengan pedoman pada keumuman *nash* tersebut maka kewajiban zakat profesi bisa mencakup seluruh bentuk penghasilan, baik yang terdapat pada masa Nabi Muhammad SAW maupun pada masa-masa setelahnya. Oleh karena itu, seluruh penghasilan itu wajib dikeluarkan zakatnya sesuai dengan nishab yang telah ditetapkan dengan menggunakan metode *qiyas*.

2. Prinsip Pemungutan Zakat

Zakat merupakan salah satu implementasi azas keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Menurut M.A. Mannan zakat memiliki 6 prinsip:[49]

a. Prinsip keyakinan keagamaan; yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya.
b. Prinsip pemerataan dan keadilan; merupakan tujuan sosial zakat yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata kepada manusia.
c. Prinsip produktifitas; menekankan bahwa zakat harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu.
d. Prinsip nalar; sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan.
e. Prinsip kebebasan; zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas.
f. Prinsip etika dan pembelajaran; zakat tidak dipungut secara semena-mena.

[49] Fuadi, *Zakat dalam Sistem Pemerintahan Aceh*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 180.

Menurut Yusuf Qardhawi, asas wajib zakat didasarkan pada teori beriku:[50]

a. Teori Beban Umum. Teori ini didasarkan bahwa merupakan hak Allah sebagai pemberi nikmat untuk membebankan kepada hambaNya apa yang dikehendakinya, sebagai tanda syukur atas nikmatNya.
b. Teori Khilafah. Teori ini mengemukakan bahwa harta itu adalah amanah Allah. Asas teori ini yaitu bahwa harta itu semuanya kepunyaan Allah dan manusia sebagai pemegang amanah atas harta itu.
c. Teori Pembelaan antara Pribadi dan Masyarakat. Para ahli sosiologi terdahulu menyatakan manusia itu menurut tabiatnya, adalah makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup sebagai manusia kecuali dalam satu masyarakat. Disebutkan bahwa seorang individu banyak berhutang kepada masyarakatnya berupa pengetahuan, pengalaman dan budi pekerti. Kesimpulannya, masyarakat mempunyai hak atas harta individu, yaitu hak yang tidak merampas hak miliknya yang telah ditetapkan baginya.
d. Teori Persaudaraan. Persaudaraan adalah makna yang mengandung tuntutan yang dalam dan jangkauan jauh, mengenai pembelaan dan solidaritas antara pribadi dan masyarakat. Persaudaraan mengadung makna kemanusiaan yang bersifat ruhaniah yang terpancar dari lubuk hati manusia yang paling dalam. Persaudaraan menghendaki agar memberi kepada saudara, meski tanpa imbalan apapun, menolong saudara, meski ia tidak memintanya dan mencintai saudara seperti mencintai dirinya sendiri.

[50] *Ibid*., hlm. 181.

C. Tujuan Pajak dan Zakat

Tujuan Pajak, terutama dalam hal pembiayaan pembangunan negara adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat banyak.

Adapun mengenai tujuan zakat, Didin Hafidhuddin mengemukakan ada 5 (lima) hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, yaitu sebagai berikut: Pertama sebagai perwujudan iman kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia, menghilangkan sifat kikir, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan harta yang dimiliki. Kedua, menolong dan membina mustahik kearah kehidupan yang lebih sejahtera. Ketiga, sebagai sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan oleh umat Islam. Keempat, untuk mewujudkan keseimbangan dalam kepemilikan dan distribusi harta. Kelima, menyebarkan dan memasyarakatkan etika bisnis yang baik dan benar.[51]

D. *Siyasah Dusturiyah*

Permasalahan di dalam *siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasan sangat luas. Oleh karena itu, di dalam *siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

---

[51] Fuadi, *Zakat dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 173.

Seluruh persoalan yang termasuk kedalam ruang lingkup *siyasah dusturiyah* tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Alquran maupun Hadis, *maqosidu Syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyrakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.[52]

Di dalam Kurikulum Fakultas Syariah digunakan istilah *dusturi*, yang dimaksud *dusturi*:

الد ستور: القواعد الأساسية للحكم فى أية دولة كما تدل عليها قوانينها و نظمها وعاداته.

Artinya:

> *"Dustur adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara mana pun seperti terbukti di dalam perundang-undangannya, peraturan-peraturannya, dan adat-adatnya".*[53]

Abu A'la al-Maududi menakrifkan *dustur* dengan:

صك ينطوى على القواعدالأساسية التى يقوم عليها نظام دولة

Artinya:

> *"Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip yang pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara."*[54]

Dari dua takrif ini dapat disimpulkan bahwa kata-kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa

---

[52] Dzajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Cet. Ke-4, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 48.

[53] *Ibid*., hlm. 52.

[54] *Ibid*., hlm. 53.

Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata dustur tersebut.

Bila dipahami penggunaan istilah *dusturi*, untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam *dustur* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai *dustur* dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut.

Sumber *dusturi* tentu pertama-pertama adalah Alquran al-Karim yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil *kulliy* dan semangat ajaran Alquran. Kemudian hadis terutama sekali hadis-hadis yang berhubungan dengan *imamah*, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam menerapkan hukum di Negeri Arab.[55]

Dalam hal ini pun harus lebih banyak dilihat semangatnya, sebab hal-hal yang sifatnya teknis ada kemungkinan telah banyak berubah akibat kemajuan yang pesat dari ilmu dan teknologi sesuai kaidah:

تغير الأ حكام بتغير الأ حوال والعواعد والنيات

Artinya:

> *“Fatwa berubah karena perubahan waktu, tempat, keadaan, adat istiadat, dan niat”*.[56]

Sumber ketiga adalah kebijakan-kebijakan Khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan di dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaannya masing-masing, tetapi, ada

---

[55] *Ibid*.
[56] *Ibid*.

kesamaan alur kebijakan, yaitu berorientasi kepada sebesar-besarnya kemaslahatan rakyatnya. Sesuai pula dengan prinsip:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

Artinya*:*

"Kebijaksanaan imam sangat tergantung kepada kemaslahatan rakyat."[57]

Sumber keempat adalah hasil ijtihad para ulama, di dalam masalah *dusturi*, hasil ijtihad para ulama ini sangat membantu di dalam memahami semangat dusturi dan prinsip-prinsipnya. Di dalam mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. *Al-Maqashid al-Sittah* (enam prinsip tujuan hukum Islam), yaitu *hifdh al-din* (memelihara agama), *hifdh al-nafs* (memelihara jiwa), *hifdh al-aql* (memelihara akal), *hifdh al-mal* (memelihara harta), *hifdh al-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifdh al-ummah* (memelihara umat).

Terakhir sumber dari dustur adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Alquran dan Hadis. Ada kemungkinan adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering diistilahkan dengan konvensi. Ada kemungkinan pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang penting persyaratan-persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan, karena kaidah: *al-adah al-mahkamah* bukan tanpa syarat, tapi *al-'adah al-shahihah*.[58]

---

[57] *Ibid*.
[58] *Ibid*., hlm. 54.

E. *Siyāsah Māliyah*

Di dalam *siyāsah māliyah* pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, di dalam *siyāsah māliyah* ada hubungan di antara tiga faktor, yaitu: rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan.

Di kalangan rakyat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antar orang-orang kaya dan orang miskin. Di dalam *siyāsah māliyah* dibicarakan bagaimana kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.[59]

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٧

Artinya:

> *"Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya".* ***(QS. al-Hasyr [57]: 7)***[60]

Wujud dari kebijakan diatur di dalam bentuk zakat, dan infak, yang hukumnya wajib atau juga di dalam bentuk-bentuk lain seperti wakaf, sedekah,

---

[59] Dzajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Cet. Ke-4, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 177.

[60] QS. al-Hasyr [57]: 7.

dan penetapan *ulil amri* yang tidak bertentangan dengan *nash* syariah, seperti bea cukai (*Usyur*) dan *kharaj*.

Orang-orang kaya yang telah mengeluarkan sebagaian kecil dari hartanya yang menjadi hak para fakir dan miskin harus dilindungi, bahwa didoakan agar hartanya mendapat keberkahan dari Allah SWT. Sudah tentu bentuk-bentuk perlindungan terhadap orang kaya yang taat ini akan banyak sekali seperti dilindungi hak miliknya, dan hak-hak kemanusaiaannya yang disimpulkan di dalam kaidah *fiqh*:

الجباية بالحماية

Artinya:

"Pemungutan harus disertai dengan perlindungan."[61]

Yang dimaksud politik keuangan bagi suatu negara adalah pengaturan sumber-sumber pemasukan dan pendayagunaan keuangan, yang digunakan untuk memenuhi pembiayaan kepentingan umum, tanpa harus mengakibatkan kepemtingan individu dan kepentingan yang sifatnya tertentu menjadi korban.

Secara etimologi *Siyasah Maliyah* adalah politik ilmu keuangan, sedangkan secara terminologi, *Siyasah Maliyah* adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-yiakannya.

Dalam mengatur keuangan negara dalam *Siyasah Maliyah* itu meliputi beberapa hal, diantaranya adalah, Pertama, dari mana sumber dana pendapatan

---

[61] *Ibid*., hlm. 178.

negara. Kedua, untuk apa dana yang dikumpulkan tersebut. Ketiga, bagaimana pendistribusian dana tersebut.

Mengenai sumber pendapatan negara untuk membiayai segala aspek aktivitas negara, ada beberapa pendapat:

1. Menurut Ibnu Taimiyah dalam bukunya As-Siyasatus Syari'ah fi Islahir Ra'I war Ra'iyah (pokok-pokok pedoman Islam dalam bernegara) menyebutkan bahwa hanya ada dua sumber pendapatan negara, yaitu zakat dan harta rampasan perang.
2. Sedangkan pendapat Muhammad Rasyid Ridha, dalam bukunya Al-Wahyu al-Muhammady (wahyu Ilahi kepada Muhammad), menyatakan bahwa selain zakat dan harta rampasan perang seperti yang diajukan oleh Ibnu Taimiyah ditambahkannya jizyah (pemberian) yang didapatkan dari jaminan keamanan dan keselamatan jiwa dan harta benda mereka maupun jaminan hak-hak asasi mereka.
3. Lain halnya dengan Yusuf Al-Qardhawi, ia menyatakan selain hal-hal diatas, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara, karena jika hanya ada tiga macam sumber pendapatan negara dapat dipastikan pendapatan tersebut tidak mungkin dapat membiayai semua kegiatan negara, yang makin hari makin luas dan besar. Begitu pula pendapat Abdul Wahhab Kahallaf yang sama halnya dengan Qardhawi, beliau pun

menambahkan harta pusaka orang yang tidak meninggalkan ahli waris termasuk kepada sumber keuangan negara.[62]

F. Teori *Al-'Adalah*

Penegakan keadilan menjadi tugas hukum atau merupakan kegunaan hukum. Keadilan yang menjadi tugas hukum merupakan hasil penyerasian atau keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum. Secara ideal kepastian hukum merupakan pencerminan asas tidak merugikan orang lain, sedangkan kesebandingan hukum merupakan pencerminan asas bertindak sebanding. Oleh karena keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum merupakan inti penegakan hukum, maka penegakan hukum sesungguhnya dipengaruhi oleh struktur dan individu-individunya.

Keadilan hukum dalam Islam bersumber dari Tuhan yang Maha Adil, karena pada hakikatnya Allah-lah yang menegakkan keadilan (*qaiman bil qisth*), maka harus diyakini bahwa Allah tidak berlaku aniaya (zalim) kepada hamba-hamba-Nya. Oleh karena itu setiap perbuatan manusia akan dipertanggung jawabkan kepada-Nya pada hari keadilan.

Adil dalam pengertian persamaan (*equality*), yaitu persamaan dalam hak, tanpa membedakan siapa, dari mana orang yang akan diberikan sesuatu keputusan oleh orang yang diserahkan menegakkan keadilan, sebagaimana dimaksud firman Allah SWT,

---

[62] Diakses dari https://www.academia.edu/11264062/siyasah_maliyah, pada 04 Maret pukul 23.09 Wib.

۞إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن
تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

Artinya:

> *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat".* ***(QS. an-Nisa' [4]: 58).***[63]

Dalam prinsip keadilan hukum ini Nabi Muhammad saw menegaskan adanya persamaan mutlak *(egalitarisme absolut, al-musawah al-muthlaqah)* di hadapan hukum-hukum syariat. Keadilan dalam hal ini tidak membedakan status sosial seseorang, apakah ia kaya atau miskin, pejabat atau rakyat jelata, dan tidak pula karena perbedaan warna kulit serta perbedaan bangsa dan agama, karena di hadapan hukum semuanya sama. Konsep persamaan yang terkandung dalam keadilan tidak pula menutup kemungkinan adanya pengakuan tentang kelebihan dalam beberapa aspek, yang dapat melebihkan seseorang karena prestasi yang dimilikinya. Akan tetapi kelebihan tersebut tidaklah akan membawa perbedaan perlakuan hukum atas dirinya. Pengakuan adanya persamaan, bahkan dalam Alquran dinyatakan sebagai "pemberian" Allah SWT yang mempunyai implikasi terhadap tingkah laku manusia, adalah bagian dari sifat kemuliaan manusia *(al-karamah al-insaniyah)*, yang juga bagian dari ketetapan Tuhan.[64]

---

[63] *An-Nisa' (4): 58.*

[64] Jurnal Alfasih, http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/aldaulah/article/view/60/45, diakses pada tanggal 01 Desember 2018 pukul 23.09 Wib.

Menurut Sayyid Qutub di dalam bukunya *Al-'Adalah al-Ijtimaiyah fil Islam* halaman 36 ada tiga dasar yang menjadi landasan keadilan sosial di dalam Islam:[65]

1. **Kebebasan rohaniah yang mutlak.**

Kebebasan rohaniah di dalam Islam didasarkan kepada kebebasan rohani manusia dari tidak beribadah kecuali kepada Allah dan kebebasan untuk tidak tunduk kecuali kepada Allah, tidak ada yang kuasa kecuali Allah. Dia yang mematikan dan menghidupkannya, dia yang memberi rezeki kepadanya dan tidak ada perantara antar-Allah dengan Manusia.[66]

Dasar-dasar dari apa yang dikemukakan di atas adalah banyak sekali, diantaranya Firman Allah SWT dalam surah Al-Ikhlas ayat 1-4:

قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ١ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ٢ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ٣ وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ ٤

Artinya:

> *"Katakanlah: "Dialah Allah, Yang Maha Esa (1) Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu (2) Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan (3) dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia (4)."* ***(QS. Al-Ikhlas [112]: 1-4)***[67]

Apabila Tuhan hanya Allah semata, maka segala sesuatu diarahkan kepada-Nya, tidak ada ibadah kecuali untuk Allah, dan manusia tidak dapat menuhankan yang lainnya, termasuk menuhankan manusia.

---

[65] Dzajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Cet. Ke-4, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 196.

[66] *Ibid*.

[67] *Al-Ikhlas (112): 1-4.*

Apabila akidahnya kepada Allah telah kuat, maka ditegaskan pula bahwa hubungan Allah dengan hamba-Nya sangat dekat, sehingga manusia merasakan rahmat-Nya, kasih sayang-Nya, sehingga bertambah kuatlah imannya dan takwanya. Alquran menegaskan dan memotivisir untuk menguatkan hubungan hamba dengan Allah. Termasuk menguatkan hubungan dengan Allah pelaksanaan shalat yaitu menghadapkan hati, pikiran dan jasad pada suatu waktu kepada Allah sesuai dengan prinsip umum yaitu kesatuan manusia dalam kejadiannya dan Esanya pencipta alam ini di dalam keruhanannya.

Kuatnya hubungan manusia dengan Allah dan kecintaannya kepada Allah menimbulkan pengorbanan yang sempurna di jalan Allah. Dengan kebebasan rohaniah ini manusia lepas dari kekhawatiran di dalam menghadapi hidup dan kehidupan yang memang tidak selamanya nikmat takut matik, takut fakir, dan seribu satu macam kekhawatiran dan ketakutan.

2. Persamaan Kemanusiaan yang Sempurna.

Prinsip-prinsip persamaan di dalam Islam didasarkan kesatuan jenis manusia di dalam kejadiannya dan di dalam tempat kembalinya, di dalam kehidupannya, di dalam matinya, di dalam hak dan kewajibannya di hadapan Undang-undang, di hadapan Allah, di dunia dan di akhirat. Tidak ada keutamaan kecuali amal saleh dan tidak ada kemuliaan kecuali takwa. Persamaan ini didasarkan atas kemanusiaan yang mulia, bahkan persamaan yang berdasarkan kemanusiaan ini juga berlaku bagi yang non muslim.[68]

---

[68] Dzajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Cet. Ke-4, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 198.

3. Tanggung jawab sosial yang kokoh.

Islam menggariskan tanggung jawab ini di dalam segala bentuknya. Ada tanggung jawab di antara individu terhadap dirinya, dan ada tanggung jawab di antara individu terhadap keluarganya, family dan kaum kerabatnya, bangsanya dan bangsa-bangsa lainnya serta tanggung jawab terhadap generasi yang akan datang.

Setiap mukallaf harus menjaga keselamatan masyarakatnya, seperti orang yang ada dalam satu kapal, maka setiap penumpang kapal itu harus menjaga agar kapal itu jangan tenggelam, dan tidak boleh seseorang melubangi kapal atas dasar kebebasan pribadi.[69]

Tidak seorang individu pun dapat melepaskan diri dari tanggung jawab memelihara, keselamatan umum dalam masyarakat. Saling menolong dan saling membantu antara seluruh individu adalah wajib, untuk kemaslahatan masyarakat di dalam batas-batas untuk kebaikan.

Setiap orang pada prinsipnya bertanggung jawab mengajak pada kebaikan (*amar ma'ruf*). Pada saat yang sama, setiap mukallaf bertanggung jawab di dalam *nahi munkar* (menghilangkan kemungkaran). Masyarakat juga harus bertanggung jawab terhadap pemeliharaan orang-orang lemah, dan memerhatikan kemaslahatan mereka bahkan diperkenankan peperangan antara lain untuk memelihara orang-orang yang lemah.[70]

---

[69] Dzajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Cet. Ke-4, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 204.

[70] *Ibid*., hlm. 206.

BAB III

REGULASI PERDA KABUPATEN SIAK NOMER 6 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

Kabupaten Siak pada mulanya merupakan bagian dari Kesultanan Siak Sri Inderapura. Di awal kemerdekaan Indonesia, Sultan Syarif Kasim II, merupakan Sultan Siak terakhir menyatakan kerajaannya bergabung dengan negara Republik Indonesia. Kemudian wilayah ini menjadi wilayah Kewedanan Siak di bawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi Kecamatan Siak. Pada tahun 1999 berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999, meningkat statusnya menjadi Kabupaten Siak dengan ibukotanya Siak Sri Indrapura.71

Secara geografis Kabupaten Siak terletak pada koordinat 10 16’ 30” — 00 20’ 49” Lintang Utara dan 100 54’ 21” 102° 10’ 59” Bujur Timur. Secara fisik geografls memiliki kawasan pesisir pantai yang berhampiran dengan sejumlah negara tetangga dan masuk kedalam daerah segitiga pertumbuhan (*growth triangle*) Indonesia - Malaysia - Singapura. Bentang alam Kabupaten Siak sebagian besar terdiri dari dataran rendah di bagian Timur dan sebagian dataran tinggi di sebelah barat.[72]

Kabupaten Siak memilik 14 Kecamatan dengan jumlah penduduk 377.200 jiwa. Dengan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) secara keseluruhan dari

[71] Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Siak, pada 08 Maret 2019 pukul 23.49 Wib.

[72] *Ibid*.

golongan I, II, III dan IV sebanyak 5.701 ASN.[73] Yang terdiri dari 46 Instansi/OPD (Organisasi Perangkat Daerah).[74]

A. Regulasi Perda Kabupaten Siak Nomer 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat

Regulasi pemungutan zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Muslim di Kabupaten Siak tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomer 6 Tahun 2013 tentang pengelolaan zakat. Keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomer 6 Tahun 2013 berawal dari Instruksi Bupati Siak Nomer 107/HK/KPTS/2009 tentang Pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pada Badan/ Dinas/ Instansi/ Lembaga/ Unit/ Satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak pada masa pemerintahan bapak H. Arwin AS, SH sebagai bupati siak pada saat itu. Sebagaimana dijelaskan oleh pak Irwansyah pada saat wawancara di kantor BAZNAS Kabupaten siak.

> "Zakat Profesi ni bermula dari Intruksi Bupati Siak No. 107 tahun 2009 pada masa pak Arwin AS, SH tentang pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Pada Badan/ Instansi/ lembaga/ Unit/ satuan kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak. Lalu keluar lagi Instruksi Bupati Siak No. 14 tahun 2012 tentang Pengumpulan zakat profesi PNS dan BUMD itu pada masa bupati pak Syamsuar. Tapi itu belum kuat, gampang bagi orang-orang yang tidak sepaham untuk melemahkan keputusan itu, mungkin ada unsur politik juga. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa bupati ini melakukan pungli, bapak bermuka dua dengan berkedok dibelakang zakat. Jadi biar nyaman, ada anggota DPR yang menyarankan bikin saja peraturannya. Jadi inisiatornya mereka juga, jadi kita kawal agar apa yang kita lakukan semua ini di akomodir dengan

---

[73] Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak.

[74] Organisasi Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pada Daerah Provinsi, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Pada Daerah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.

> baik. Ini boleh dimasukkan ini tidak. Dan akhirnya ditetapkanlah Perda No. 6 tahun 2013 ini. Sebenarnya juga dari UU RI No. 23 tahun 2011." Papar pak Irwansyah.[75]

Untuk menindak lanjuti Intruksi Bupati Siak No. 107/ HK/KPTS/2009, maka dikeluarkan Instruksi Bupati Siak No. 14 Tahun 2012 tentang Pengumpulan Zakat Penghasilan (Profesi), Infaq dan Shadaqah Pegawai Negeri Sipil dan BUMD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak. Intruksi Bupati Siak No. 14 tahun 2012 ini merupakan program kerja pertama yang diterapkan pada masa pemerintahan Bapak Bupati Drs. H. Syamsuar, M. Si bersama wakilnya Bapak Drs. H. Alfedri, M. Si pada tahun 2012. Sebagaimana dikatakan Pak Drs. L. Budhi Yuwono, M. Si selaku Asisten I saat wawancara di Kantor Bupati Siak pada 20 Maret 2019,

> "Jadi awalnya ini kan di tahun 2012, waktu itu pak Syamsuar yang jadi Gubernur Riau sekarang ini kan dan berpasangan dengan pak Alfedri yang sekarang menjadi Bupati. Jadi saat pak syamsuar dan pak alfedri dilantik sebagai bupati dan wakil bupati siak, program pertama beliau itulah dia pengumpulan zakat samalah yang dilakukan pak syamsuar di provinsi sekarang. Karena pak syamsuar melihat besarnya potensi zakat dari ASN itu. Oleh karena itu dibuatlah Perda tentang zakat profesi yang mana Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomer 6 Tahun 2013 tentang pengelolaan zakat. Setelah ditetapkan Perda No. 6 tahun 2013 itu, mulailah pak syamsuar gencar-gencarnya mensosialisasikan tentang pemungutan zakat profesi bagi ASN Muslim. Pertamanya memang mendapatkan pro dan kontra dari ASN, tetapi kata pak syamsuar "saya mengajak orang untuk berbuat baik, jadi apapun saya yakin yang saya lakukan tidak salah. Jadi sosialisasi terus". Dikumpulkan seluruh pegawai di Islamic Center kabupaten siak dan kita panggil Ustad yang paham mengenai zakat, bahwa yang dilakukan pemerintah daerah ini salah apa tidak. Silahkan ASN bertanya kepada ustad tentang unek-unek yang ASN rasakan. Begitulah tahapan sosialisai yang dilakukan. Setelah itu kita langsung membuat surat pernyataan semua ASN, jadi langsung potong gaji untuk zakat profesi." Papar Pak Budhi.[76]

---

[75] Hasil wawancara di BAZNAS Kabupaten Siak, pada 20 Maret 2019.
[76] Hasil Wawancara di Kantor Bupati Siak, pada 20 Maret 2019.

Dalam Intruksi Bupati Siak No. 14 Tahun 2012 itu sebutkan petunjuk pelaksanaan pengumpulan zakat penghasilan (profesi), infaq dan shadaqah dengan dasar hukum Intruksi Bupati Siak No. 14 Tahun 2012 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomer 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
2. Keputusan Menteri Agama RI No. 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 38 Tahun 1999;
3. Keputusan Bupati Siak Nomer 208/HK/KPTS/2011 tanggal 22 Agustus 2011 tentang Susunan Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Siak Periode 2011-2014.
4. Instruksi Bupati Siak Nomer 107/ HK/KPTS/2009 tentang Pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pada Badan/ Dinas/ Instansi/ Lembaga/ Unit/ Satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak[77]

Sebagaimana tujuan dan pelaksanaan Instruksi Bupati Siak Nomer 14 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan dan mendayagunakan seluruh pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dan Karyawan BUMD di Kabupaten Siak yang beragama Islam di satuan kerja masing-masing dalam mengumpulkan/ dan atau pemungutan zakat penghasilan (profesi), infaq dan shadaqah di kalangan pegawai.
2. Membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di satuan kerjanya (khusus bagi yang belum terbentuk), dengan susunan kepengurusan; satu orang penanggung jawab (kepala), satu orang ketua, satu orang sekretaris, satu

[77] Instruksi Bupati Siak Nomer 14 Tahun 2012

orang bendahara dan dua orang anggota. Susunan kepengurusan UPZ tersebut disampaikan kepada ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Siak untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan.

3. Memungut/ mengumpulkan zakat penghasilan (profesi) dari gaji/ dan atau penghasilan tetap lainnya dari setiap pegawai Negeri Sipil/ karyawan yang beragama Islam di satuan kerja masing-masing setelah dilakukan penghitungan sebagai berikut:
   a. Jumlah gaji dan penghasilan tetap lainnya dari setiap PNS/Karyawan selama 1 (satu) tahun atau 12 bulan.
   b. Ketentuan nishab akan ditetapkan dengan keputusan Badan Amil Zakat Kabupaten Siak.
   c. Pelaksanaan pengumpulan zakat penghasilan (profesi) dilakukan oleh bendaharawan gaji masing-masing satuan kerja dan selanjutnya menyerahkan kepada dan atau dijemput oleh pengurus UPZ yang telah ditunjuk.
   d. UPZ yang menyerahkan zakat penghasilan yang sudah terkumpul kepada Badan Amil Zakat Kabupaten Siak dengan alamat Gedung Taufiqiyah, Jl. Sultan Syarif Kasim, Siak Sri Indrapura atau melalui rekening BAZ kabupaten Siak.
4. Khusus pemungutan infaq dan shadaqah dilakukan oleh UPZ dengan Ukuran/ Kadar sesuai dengan keikhlasan masing-masing pegawai Negeri Sipil yang berinfaq dan bershadaqah. UPZ memisahkan pembukuan antara zakat dan infaq dan shadaqah.

5. Badan Amil Zakat Kabupaten Siak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infaq dan shadaqah yang sudah terkumpul secara amanah, jujur, tepat guna dan tepat sasaran kepada yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan syariat Islam.[78]

Dengan adanya Instruksi Bupati No. 14 Tahun 2012, maka BAZNAS selaku Badan yang diberikan tugas untuk mendistribusikan dan mendayagunakan zakat mengirimkan surat kepada SKPD/BUMD di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak untuk menyampaikan/ mensosialisasikan Instruksi Bupati Siak No. 14 Tahun 2012 kepada seluruh pegawai di lingkungan kerja dan mengaktifkan UPZ pada masing-masing Sekter.

Setelah berjalan beberapa bulan dari dikeluarkan Instruksi Bupati Siak No. 14 tahun 2012 tentang zakat penghasilan, banyak ASN Muslim yang mengeluhkan pungutan dua kali bagi ASN muslim, pungutan pajak penghasilan dan pungutan zakat profesi. Kemudian pak Alfedri selaku ketua BAZNAS siak pada saat itu menanyakan, “apakah bisa potong zakat dulu baru bayar pajak”. Menindaklanjuti pertanyaan dari pak Alfedri tersebut, BAZNAS Kabupaten Siak pada 09 Juni 2012 mengirimkan surat permohonan narasumber dengan nomer 56/BAZ-S/VI/2012 kepada kepala kantor pelayanan pajak pratama Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan untuk memberikan sosialisasi berkaitan dengan efektifitas pengumpulan zakat profesi dan kesatuan pemahaman terhadap UU No. 17 Tahun

[78] *Ibid.*

2000 tentang pajak penghasilan.[79] Seperti dijelaskan pak Irwansyah pada saat wawancara di kantor BAZNAS kabupaten Siak,

> "Jadi pada awalnya kita masih memberlakukan pemungutan pajak penghasilan dan zakat profesi. Jadi setelah ditanyakan oleh pada waktu itu ketua BAZNAS (Pak Alfedri), "Kira-kira kalau kita potong zakat dulu bagaimana?" karena dulukan habis pajak bayar zakat, jadinya kan dua kali take kan. Makanya sekarang itu bisa nggak kita potong zakat dulu, setelah dipotong zakat sisanya itulah baru dipotong pajaknya. Jadinyakan tidak dipungut dua kali ASN nya. Kemudian kata orang Kanwil bisa pak. Kata orang pratama tu. Ngelanggar UU nggak pak? Nggak pak. Malah kita bikinkan MOU dan nota kesepemahanan dan kita fasilitasi untuk sosialisasi tentang ini, tapi mereka orang pajak itu yang turun langsung untuk menjelaskan. Hal ini tentu sangat menguntungkan, apalagi bagi perusahaan apabila karyawannya bayar zakat. Tapi kalau untuk pegawai tentu tidak terlalu terasa karena kecil, palingan sekitar 3ribu. Dari situ kita berlakukan boleh potong zakat dulu baru pajak, dari surat kantor pajak itu kita informasikan ke bendahara-bendahara di OPD. Dari sejak itu juga, dengan surat itu kita bawa sistem penggajian di Kabupaten Siak ke Jakarta dengan penambahan item zakat profesi di dalamnya. Mana ada ditempat lain, belum ada. Coba kita lihat di sistem penggajian di pekanbaru mana ada item itu didalam sistem penggajiannya. Dan pemberlakuan itu tidak mudah, dengan dasar dari kantor pajak yang ada tadi itulah kita bawa ke Jakarta untuk mengubah sistem penggajian di kabupaten siak dengan menambahkan item zakat profesi didalamnya. Jadi, gaji yang ASN Muslim Siak terima itu sudah dipotong zakat profesi 2.5%. Sehingga BAZNAS sudah tidak memikirkan lagi bagaimana penghitungan gaji ASN muslim siak yang harus dipotong berapa. Karena itu sudah masuk ke sistem aplikasinya langsung. Jadi sudah di transfer ke rekening masing-masing. Otomatis gitu." Jelas pak Irwansyah.[80]

Setelah itu BAZNAS Kabupaten Siak menerima jawaban atas surat nomer 56/BAZ-S/VI/2012 dari KPP Pratama Pangkalan Kerinci tentang pengakuan zakat sebagai pengurang penghasilan. KPP Pratama Pangkalan Kerinci menjelaskan pada surat nomer S-4214/WPJ.02/KP.13/2012 bahwa perihal pengakuan zakat sebagai pengurang penghasilan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

---

[79] Surat Permohonon Narasumber BAZNAS Siak No. 56/BAZ-S/VI/2012
[80] Hasil Wawancara di Kantor BAZNAS Kabupaten Siak, pada 20 Maret 2019.

1. Sesuai Pasal 9 ayat (1) poin g Undang-Undang Nomer 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, bahwa zakat/sumbangan keagamaan dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan selama dibayarkan kepada:
   a. Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia;
   b. Lembaga keagamaan yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.[81]
2. Sesuai Pasal 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomer KEP-163/PJ/2003 tentang Perlakuan Zakat atas Penghasilan dalam Perhitungan Penghasilan Kena Pajak Pajak Penghasilan, disebutkan bahwa yang telah disetorkan ke Badan Amil Zakat yang telah disyahkan atau dibentuk oleh Pemerintah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomer 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dapat dikurangkan sebagai:
   a. Pengurang penghasilan Neto untuk Wajib Pajak Orang Pribadi;
   b. Pengurang penghasilan Bruto untuk Wajib Pajak Badan;
   c. Penghasilan yang dikenakan zakat tersebut merupakan Objek Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final, berdasarkan Undang-Undang Nomer 36 tahun 2008 tentang perubahan

[81] Surat Nomer S-4214/WPJ.02/KP.13/2012 dari KPP Pratama Pangkalan Kerinci pada 10 Juli 2012.

keempat atas Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan;

d. Besarnya zakat yang dapat dikurangkan adalah sebesar 2.5% dari penghasilan yang dikenakan zakat pada poin (c). [82]

Dari penjelasan pihak KPP Pratama Pangkalan Kerinci, maka dibuatlah MOU (*Memorandum Of Understanding*) antara Badan Amil Zakat Kabupaten Siak dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci pada hari Rabu, 11 Juli 2012. Yang mana pihak pertama diwakilkan oleh Drs. H. Alfedri, M. Si selaku Ketua Umum Badan Amil Zakat Kab. Siak dan pihak kedua oleh Rahmad Wahyudi, SE. MM selaku kepala KPP Pratama Pangkalan Kerinci.[83]

Dalam MOU antara Badan Amil Zakat Kabupaten Siak dengan KPP Pratama Pangkalan Kerinci berisi perjanjian bahwa kedua belah pihak sepakat untuk bekerjasama dalam memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang zakat sebagai pengurang penghasilan yang dilaporkan sebagai obyek pajak non final Wajib pajak Orang Pribadi yang beragama Islam dan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam.

Kedua belah pihak sepakat untuk melegalisasi Badan Amil Zakat Kabupaten Siak sebagai lembaga resmi yang bukti surat setoran zakatnya diakui sebagai pengurang penghasilan yang dilaporkan sebagai Obyek Pajak non final

---

[82] *Ibid*.,

[83] MOU (*Memorandum Of Understanding*) antara Badan Amil Zakat Kabupaten Siak dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci pada Rabu, 11 Juli 2012.

sepanjang pembentukannya mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

Kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud diatas dalam ruang lingkup instansi pemerintah, perusahaan BUMN/BUMD, dan perusahaan swasta yang beroperasi di wilayah Kabupaten Siak.[84]

Setelah menandatangani kesepakat dengan KPP Pratama Pangkalan Kerinci, BAZNAS Kabupaten Siak menginformasikan kepada Bupati Siak untuk berkenan menerapkan pemberlakuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak penghasilan sebagaimana maksud surat KPP Pratama Pangkalan Kerinci tersebut di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Siak.[85]

Untuk mengoptimalkan pemungutan zakat profesi bagi ASN Muslim di Kabupaten Siak, maka pemerintah kabupaten Siak mengupgrade Aplikasi penggajian yang ada sebelumnya dengan menambahkan item zakat profesi di dalamnya. Sehingga pemungutan zakat profesi ASN Muslim di kabupaten Siak sudah secara otomatis dipotong sejak November 2012. Sesuai dengan surat Bupati Siak nomer 054.4/DPPKAD/2012/468.b tentang tindaklanjut pelaksanaan Instruksi Bupati Siak No. 14 tahun 2012.

Seiring berjalannya Instruksi Bupati Siak No. 14 Tahun 2012 tentu ada pro dan kontra terhadap kebijakan yang di instruksikan oleh bupati. Sebagaimana

---

[84] MOU (*Memorandum Of Understanding*) antara Badan Amil Zakat Kabupaten Siak dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci pada Rabu, 11 Juli 2012.

[85] Surat Nomer 81/BAZ-S/VII/2012 dari Badan Amil Zakat Kabupaten Siak, pada 23 Juli 2012.

dikatakan oleh pak Irwansyah pada saat wawancara bahwa banyak tudingan yang ditujukan kepada bapak Bupati dari dituduh pungli, bermuka dua dengan berkedok dibelakang zakat. Namun, ada anggota DPRD yang menyarankan kepada bapak Bupati untuk lebih menguatkan lagi kebijakan ini dengan ditetapkan peraturan. Dari saran inilah dilakukan rapat untuk membuat Peraturan Daerah tentang zakat profesi, maka ditetapkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomer 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat agar Instruksi Bupati Siak Nomer 14 tahun 2012 lebih kuat lagi. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomer 6 Tahun 2013 inilah yang menjadi dasar hukum pemungutan zakat profesi bagi ASN muslim di Kabupaten Siak.

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomer 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat yang ditetapkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 27 Juni 2013 berdasarkan pertimbangan untuk menunaikan zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu dan pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial sebagai salah satu upaya mengurangi angka kemiskinan, maka pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaanya lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dikembangkan. Dalam rangka perlindungan, pembinaan dan pelayanan muzakki, mustahik dan amil zakat, perlu adanya ketentuan yang mengatur pengelolaan zakat. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Siak menetapkan Peraturan Daerah tentang pengelolaan zakat. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomer 6 tahun 2013 menghimbau kepada seluruh masyarakat kabupaten Siak untuk membayar zakat kepada Badan Amil

Zakat Kabupaten Siak. Pemerintah Kabupaten Siak menghimpau keras kepada ASN Muslim di Kabupaten Siak untuk membayar Zakat.

Pemerintah melihat potensi besar yang ada dalam zakat profesi ASN untuk kesejahteraan masyarakat kabupaten Siak. Namun, pemerintah dalam hal ini tidak memaksa dan memberi sanksi kepada ASN Muslim yang tidak membayar zakat profesi. Pemerintah hanya memberi fasilitas bagi ASN Muslim untuk lebih mudah menunaikan kewajiban hamba kepada sang pencipta. Sebagaimana dijelaskan oleh pak Budhi selaku Asisten I dalam wawancara dikantor Bupati siak.

> "Ya benar mbak, untuk memfasilitasi ASN agar lebih mudah membayar zakat. Tidak ada sanksi yang diberikan pemerintah untuk ASN muslim yang tidak mau dipotong gajinya untuk zakat profesi. Jadi, kalau setuju bikin surat penyataan dan setiap bulannya kita potong dari gaji ASN tersebut. Namun, apabila tidak setuju, ya sudah. Tidak membuat surat pernyataan. Tidak setuju yaa tidak apa-apa. Tapi yang tidak setuju itu sedikit, palingan dari ASN kami tidak sampai 10 orang dari 5.000 ASN muslim di kabupaten siak." Jelas pak Budhi.[86]

Sama halnya dikatakan oleh pak Irwansyah dalam wawancara di BAZNAS Kabupaten Siak,

> "Jadi perda itu hanya memfasilitasi ASN Muslimnya untuk melaksanakan kewajibannya kepada Allah. Jadi tidak ada sanksi jika tidak setuju. Kalau tidak mau yaa sudah. Itu menjadi urusan mereka ke tuhan lagi. Kalau dulu waktu sudah ada sistem ini yang membedakan ASN Muslim sama yang nonmuslim itu dari bayar zakat atau tidak. Jadi kalau dari sistem keluar dia tidak membayar zakat profesi, mungkin orang menggira dia nonmuslim. Ternyata dia Muslim. Jadi setelah dia tau kalau dari sistem malah di kira orang nonmuslim, dia tidak mau. Dan akhirnya bayar zakat. Malah sekarang banyak ASN yang kesini untuk bayar zakat. Tapi bukan hanya zakat profesi tapi tambahan lain dari sampingan mereka. Alhamdulillah kesadaran mereka sudah luarbiasa. Karena mereka juga merasakan dan kita tidak hanya mengumpulkan tapi juga pendistribusian kita terbuka." Pertegas pak Irwansyah.[87]

---

[86] Hasil Wawancara di Kantor Bupati Siak, pada 20 Maret 2019.
[87] Hasil Wawancara di BAZNAS Kabupaten Siak, Pada 20 Maret 2019.

Tidak lama setelah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomer 6 tahun 2013 keluar himbauan dari Menteri Dalam Negeri Nomer 450.12/5882A/SJ pada tanggal 29 Agusturs 2013 tentang ajakan penyaluran zakat melalui Badan Amil Zakat Daerah. Di dalam surat Menteri Dalam Negeri Nomer 450.12/5882a/SJ menjelaskan bahwa berkenaan dengan surat dari Sekretaris Kabinet nomer SE-10/Seskab/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 perihal ajakan penyaluran zakat melalui BAZNAS/BAZDA,[88] maka disampaikan bahwa:

1. Membayar zakat penghasilan/mal dan zakat fitrah melalui BAZNAS
2. Ajakan ini bermaksud untuk meningkatkan penghimpunan zakat melalui Badan Amil Zakat Daerah guna mendukung upaya-upaya Badan Amil Zakat daerah dalam pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi kesejahteraan rakyat.
3. Dalam pengelolaan dana zakat, diharapkan lebih transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan disalurkan bagi masyarakat yang memenuhi syarat sebagai penerima zakat, serta tidak digunakan untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan Syariah.

Dari Surat Menteri Dalam Negeri nomer 450.12/5882A/SJ, maka keluarlah surat Edaran dari Bupati Siak nomer 451.1.2/Setda-Adminpum/254 pada tanggal 20 September 2013 tentang Ajakan menyalurkan zakat melalui Badan Amil Zakat.[89]

---

[88] Surat Menteri Dalam Negeri nomer 450.12/5882A/SJ, 29 Agustus 2013.

[89] Surat Edaran Bupati Siak Nomer 451.1.2/Setda-Adminpum/254, pada 20 September 2013.

Bedasarkan regulasi zakat profesi yang telah diterapkan di Kabupaten Siak, maka untuk lebih memperjelas hubungan antara regulasi zakat profesi dan regulasi pajak penghasilan, maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak mengirim surat nomer 900/DKPAD/2014/662 tentang pemotongan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan kepada KPP Pratama Pangkalan Kerinci.

KPP Pratama Pangkalan Kerinci kemudian memberi penjelasan tentang pemotongan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan melalui surat nomer S-/WPJ.02/KP.13/2014 pada September 2014,[90] bahwa:

1. Surat Saudara pada intinya meminta penjelasan terkait pelaksanaan zakat sebagai pengurang Pajak Penghasilan dari penghasilan bruto yang diterima wajib pajak orang pribadi atau gaji PNSD Kabupaten Siak.
2. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomer 60 Tahun 2010 tentang zakat atau sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto menyatakan bahwa:[91]
   a. Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi:
      (1) Zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada

[90] Surat KPP Pratama Pangkalan Kerinci Nomer S-/WPJ.02/KP.13/2014 pada September 2014.

[91] Peraturan Pemerintah Nomer 60 Tahun 2010 tentang Zakat dan Sumbangan Keagamaan yang SIfatnya Wajib yang dapat Dikurangi dari Penghasilan Bruto.

badan amil atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah; atau

(2) Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi wajib pajak orang pribadi pemeluk agama selain agama Islam dan/atau oleh wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama selain agama Islam, yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

b. Zakat dan sumbangan keagamaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa uang atau yang disetarakan dengan uang.

3. Berdasarkan Pasal 2 angka (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomer 254/PMK.03/2010 tentang tata cara pembebanan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto menyatakan bahwa:[92]

(1) Zakat atau sumbangan keagamaan yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi dan/atau oleh wajib pajak badan dalam negeri, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yang bersangkutan.

4. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomer PER-15/PJ/2012 tentang perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomer PER-33/PJ/2011 tentang Badan/Lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah yang ditetapkan sebagai Penerima Zakat atau sumbangan

[92] Peraturan Menteri Keuangan Nomer 254/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat dan Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bahwa:[93]

Badan/Lembaga sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah:

1. Badan Amil Zakat Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomer 8 Tahun 2001 tanggal 17 Januari 2001;
2. Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai berikut:
   a. LAZ Dompet Dhuafa Republik Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomer 439 Tahun 2001 tanggal 8 Oktober 2001;
   b. LAZ Yayasan Amanah Takaful berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomer 440 Tahun 2001 tanggal 8 Oktober 2001;
   c. LAZ Pos Keadilan Peduli Umat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomer 441 Tahun 2001 tanggal 8 Oktober 2001;
   d. LAZ Yayasan Baitulmaal Muamalat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomer 481 Tahun 2001 Tanggal 7 November 2001;
   e. LAZ Yayasan Dana Sosial Al Falah Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomer 523 tahun 2001 tanggal 10 Desember 2001;
   f. LAZ Baitul Maal Hidayatullah berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomer 538 tahun 2001 tanggal 27 Desember 2001;

[93] Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomer PER-15/PJ/2012 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomer PER-33/PJ/2011 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang ditetapkan sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat Dikurangi dari Penghasilan Bruto.

g. LAZ Persatuan Islam berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomer 552 tahun 2001 tanggal 31 Desember 2001;
h. LAZ Yayasan Baitul Maal Umat Islam PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomer 330 tahun 2002 tanggal 20 Juni 2002;
i. LAZ Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomer 406 tahun 2002 tanggal 7 September 2002;
j. LAZ Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomer 407 tahun 2002 tanggal 17 September 2002;
k. LAZ Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomer 445 tahun 2002 tanggal 6 November 2002;
l. LAZ Baitul Maal wat Tamwil berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomer 468 tahun 2002 tanggal 28 November 2002;
m. LAZ Baituzzakah Pertamina berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomer 313 tahun 2004 tanggal 24 Mei 2004;
n. LAZ Dompet Peduli Umat Daarat Tauhiid (DUDT) berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomer 410 tahun 2004 tanggal 13 Oktober 2004;
o. LAZ Yayasan Rumah Zakat Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomer 42 tahun 2007 tanggal 7 Mei 2007.

3. Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (LAZIS) sebagai berikut:
   a. LAZIS Muhammadiyah berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomer 457 Tahun 2002 tanggal 21 November 2002;
   b. LAZIS Nahdlatul Ulama (LAZIS NU) berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomer 65 tahun 2005 tanggal 16 Februari 2006;
   c. LAZIS Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (LAZIS IPHI) berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomer 498 tahun 2006 tanggal 31 Juli 2006;
4. Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia (LEMSAKTI) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Nomer DJ.III/KEP/HK.00.5/290/2011 tanggal 15 Juli 2011.
5. Badan Dharma Dana Nasional Yayasan Adikara Dharma Parisad (BDDB YADP) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Nomer 43 Tahun 2012 tanggal 15 Maret 2012.

5. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomer PER-6/PJ.2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto:[94]
   a. Wajib pajak yang melakukan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,

[94] Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomer PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

wajib melaporkan fotokopi bukti pembayaran pada surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan tahun pajak dilakukannya pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan.

b. Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

   i. Dapat berupa bukti pembayaran secara langsung atau melalui transfer rekening bank, atau pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri, dan

   ii. Paling sedikit memuat:

      1) Nama lengkap wajib pajak dan Nomer Pokok Wajib Pajak (NPWP);
      2) Jumlah Pembayaran;
      3) Tanggal pembayaran;
      4) Nama Badan Amil Zakat; Lembaga amil zakat; atau lembaga keagamaan yang dibentuk dan disahkan Pemerintah; dan
      5) Tanda tangan petugas badan amil zakat; lembaga amil zakat; atau lembaga keagamaan, yang dibentuk atau disahkan Pemerintah, di bukti pembayaran, apabila secara langsung; atau
      6) Validasi petugas bank pada bukti pembayaran apabila pembayaran melalui transfer rekening bank.

6. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat kami jelaskan hal-hal sebagai berikut:

1) Zakat yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Siak, dapat dikurangkan dari Penghasilan bruto yang bersangkutan selam dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan Pemerintah sebagaimana yang telah tercantum dalam poin 4 di atas.
2) Wajib Pajak wajib melampirkan fotokopi bukti pembayaran pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak dilakukannya pengurangan zakat;
3) Bukti pembayaran harus memuat sedikitnya keterangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) angka 2 huruf b Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomer PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat dikurangkan daro Penghasilan Bruto.

Dari penjelasan yang disampaikan oleh KPP Pratama Pangkalan Kerinci melalui surat kepada DPKAD Kabupaten Siak sesuai dengan yang dijelaskan oleh pak Jefri selaku kepala KP2KP pada saat wawancara di ruangannya 20 Maret 2019,

> "Ya tentu ada hubungannya terhadap pajak penghasilan. Tentu ada dampaknya, kalau dibilang *double* tentu tidak. Karena di SPT tahunan bisa kita lihat ada kolom tentang zakat. Jadi, zakat profesi itu bisa mengurangi pajak penghasilan. Sesuai dengan Peraturan pemerintah RI No. 60 tahun 2010. Disitu dijelaskan apa saja yang bisa mengurangi pajak penghasilan, salah satunya ada zakat. Tapi zakat yang dikumpulkan dibadan yang disahkan oleh pemerintah. Seperti BAZNAS. Kemudian juga Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomer PER-15/PJ/2012 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomer PER-33/PJ/2011, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomer PER-6/PJ/2011, dan juga Peraturan

Menteri Keuangan Nomer 254/PMK.03/2010 dek. Nanti bisa dicek isi dari peraturan-peraturan yang sudah ada dek." Jelas pak Jefri.[95]

Pada tahun 2014 keluarlah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomer 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional.[96] Instruksi Presiden RI Nomer 3 tahun 2014 semakin memperkuat regulasi dari pemungutan zakat profesi ASN muslim di kabupaten Siak yang diatur oleh Perda Kabupaten Siak Nomer 6 Tahun 2013.

B. Upaya Pendistribusian Dana Zakat Profesi Kabupaten Siak

Kebijakan Bupati Kabupaten Siak tentang pemungutan zakat profesi bagi ASN muslim di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak telah diperkuat dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomer 6 tahun 2013 tentang pengelolaan zakat. Sudah diterapkan bagi ASN muslim di Kabupaten Siak sejak 2012. Kebijakan ini disosialisasikan kepada seluruh ASN yang digaji oleh pemerintah daerah Kabupaten Siak.

Dari rekapitulasi jumlah Aparatur Sipil Negara berdasarkan Agama di Lingkungan Kabupaten Siak Tahun 2018, jumlah ASN muslim di Kabupaten Siak yang beragama muslim ada 5.403 ASN. Sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

---

[95] Hasil Wawancara di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Siak Sri Indrapura, 20 Maret 2019.

[96] Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomer 3 Tahun 2014.

Tabel 3.1 Jumlah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kabupaten Siak berdasarkan Agama[97]

NO	AGAMA	DESEMBER
1	ISLAM	5403
2	BUDHA	4
3	HINDU	1
4	KHATOLIK	28
5	KRISTEN	263
6	LAINNYA	2
	JUMLAH	**5701**

Setiap ASN yang ada di lingkungan pemerintah kabupaten Siak sudah mendapatkan sosialisasi dari kebijakan pemungutan zakat profesi bagi ASN sebesar 2,5%. Bagi ASN yang setuju gajinya di pungut untuk zakat profesi diminta untuk membuat surat pernyataan yang telah disediakan oleh BAZNAS Kabupaten Siak. Berdasarkan data yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Siak ada 4.600 ASN yang setuju untuk dipungut langsung zakat profesi nya dari gaji setiap bulannya. Sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.2 Daftar Penerimaan Zakat BAZNAS Kabupaten Siak dari ASN[98]

No	NAMA UPZ	JUMLAH MUZAKKI	PENGUMPULAN	PENGUMPULAN
			2017	2018
1	SEKRETARIAT DAERAH	121	RP. 135,435,220	RP. 140,848,157
2	SEKRETARIAT DPRD	33	RP. 35,727,047	RP. 33,562,203
3	BADAN KEUANGAN DAERAH	92	RP. 97,777,262	RP. 102,389,731
4	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	22	RP. 21,880,727	RP. 25,944,030
5	KANTOR CAMAT	26	RP. 27,078,863	RP. 23,409,681

[97] Data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak, tahun 2018.

[98] Data dari BAZNAS Kabupaten Siak tahun 2018.

	TUALANG			
6	DINAS KOPERASI DAN UMKM	20	RP. 23,128,830	RP. 24,774,122
7	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	39	RP. 44,724,175	RP. 45,562,312
8	KANTOR CAMAT SUNGAI APIT	25	RP. 27,345,808	RP.29,295,661
9	BAPPEDA	32	RP. 37,678,267	RP.35,143,513
10	KANTOR CAMAT MINAS	24	RP. 23,011,088	RP.25,398,085
11	DINAS PERTANIAN	92	RP. 90,919,591	RP.93,927,103
12	DINAS KESEHATAN	528	RP. 566,625,177	RP.542,329,517
13	KANTOR CAMAT SIAK	28	RP. 32,063,222	RP.29,145,274
14	BKPSDM	28	RP. 29,270,368	RP.32,330,093
15	DISDUKCAPIL	47	RP. 57,754,417	RP.54,656,869
16	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2448	RP. 2,731,588,359	RP,2,823,466,897
17	DINAS PERHUBUNGAN	49	RP. 59,176,410	RP.53,325,678
18	KANTOR CAMAT KOTO GASIB	16	RP. 18,711,946	RP.16,264,024
19	KANTOR CAMAT LUBUK DALAM	17	RP. 22,296,236	RP.18,150,497
20	DINAS SOSIAL	20	RP. 24,904,785	RP.29,270,547
21	INSPEKTORAT	53	RP. 60,132,062	RP.62,527,209
22	KESBANGPOL	13	RP. 9,549,274	RP.12,098,000
23	KANTOR CAMAT KANDIS	22	RP. 23,568,359	RP.23,858,106
24	SATPOL PP	111	RP. 88,574,748	RP.94,533,506
25	DLH	30	RP. 35,125,495	RP.53,745,560
26	DP3APKB	30	RP. 54,881,144	RP.33,327,585
27	RSUD KAB. SIAK	138	RP. 142,850,100	RP.110,857,112
28	DINAS KETAHANAN PANGAN	26	RP. 57,170,175	RP.45,243,692
29	KANTOR CAMAT KERINCI KANAN	11	RP. 11,993,952	RP.13,163,909
30	KANTOR PERPUSTAKAAN	21	RP. 21,420,411	RP.24,100,231
31	KANTOR CAMAT SUNGAI MANDAU	20	RP. 18,738,760	RP.20,250,406
32	KANTOR CAMAT BUNGA RAYA	20	RP. 17,906,408	RP.21,724,056
33	KANTOR CAMAT DAYUN	16	RP. 17,408,768	RP.15,392,598
34	DINAS PARIWISATA	44	RP. 50,493,364	RP.51,151,393
35	DISTRANSKER	29	RP. 30,808,013	RP.33,639,688
36	DINAS PU TARUKIM	99	RP. 134,410,441	RP.103,624,868
37	KANTOR CAMAT SABAK AUH	19	RP. 18,329,458	RP.16,791,702
38	KANTOR CAMAT MEMPURA	17	RP. 21,249,379	RP.20,681,315

39	KANTOR CAMAT PUSAKO	16	RP. 16,937,249	RP.17,537,485
40	DPMPTSP	24	RP. 28,293,989	RP.29,522,064
41	SEKRETARIAT KORPRI	12	RP. 9,286,741	RP.12,518,360
42	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	45	RP. 52,561,098	RP.51,187,081
43	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	20	RP. 22,396,570	RP.22,951,999
44	BPBD	33	RP. 31,633,471	RP. 35,922,600
45	DPMK	24	RP. 27,443,232	RP. 28,712,738
JUMLAH		**4600**	**RP. 5,105,769,450**	**RP. 5,116,258,257**

Dari kebijakan pemungutan zakat profesi bagi ASN muslim di Kabupaten Siak sudah terkumpul 14 miliar. Sebagaimana dijelaskan oleh pak Irwansyah,

> "Dana yang terkumpul dari sejak awal sampai sekarang sudah 14 Miliar dek, kemudian ada 2, ada zakat yang dikumpulkan BAZNAS dan ada zakat yang dikumpulkan UPZ kecamatan. Dan dari UPZ kecamatan itu memang murni dari mereka dan disetorkan dulu ke kita. Berapa, baru kita hitungkan dan kita tambahkan 75%. 75% itu yang kita bantu ke kecamatan. Awalnya mereka hanya setor 30juta kita kembalikan 50juta. Begitu perhatian kita ke kecamatan. Di BAZNAS tentu ada sisa. Dengan itulah kita distribusikan dengan program-program." Jelas pak Irwansyah.[99]

Dari dana yang telah terkumpul itu, BAZNAS Kabupaten Siak mendistribusikan dana tersebut kepada mustahiq zakat dengan beberapa program yang terbagi kepada dana produktif dan konsumtif. Sebagaimana dijelaskan pak Irwansyah,

> "Kita mengelola dana zakat ini dengan pembagian produktif dan konsumtif. Ada 5 program yang kita bikin untuk pendistribusian dana zakat profesi ini. Yaitu, Siak Cerdas, siak sejahtera, siak dakwah, siak sehat dan siak peduli." Jelas pak Irwansyah.[100]

---

[99] Hasil wawancara di BAZNAS Kabupaten Siak, pada 20 Maret 2019.
[100] *Ibid*.

Tata cara pendistribusian zakat profesi di kabupaten Siak dibagi kepada 5 program diantaranya sebagai berikut:

1. **Program Siak Cerdas**

Program Siak Cerdas dalam bidang Pendidikan ini, maka BAZNAS Kabupaten Siak telah menyalurkan zakat dengan memberikan beasiswa kepada mahasiswa dan mahasiswi binaan BAZNAS Kabupaten Siak. Beasiswa ini khusus untuk putra putri Kabupaten Siak.

2. **Program Siak Sejahtera**

Program Siak Sejahtera dalam program ini telah menyalurkan zakat kepada mustahik zakat dengan pola konsumtif dan pola produktif seperti pemberian dana untuk pengembangan usaha masyarakat. Penerima zakat terdiri atas beberapa usaha seperti perdagangan, peternakan sapi, peternakan kambing, peternakan unggas, perikanan, perkebunan, nelayan dan usaha lainnya.

3. **Program Siak Dakwah**

Program Siak Dakwah yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Siak meliputi kegiatan santunan dan pembinaan Muallaf dan penyediaan ATM beras. Dimana dalam penyaluran ATM beras sudah terdiri dari 3 ATM beras di Siak, Kecamatan Tualang dan Kecamatan Mempura. Dalam ATM beras ini disisipkan nilai dakwah didalamnya. Sebagaimana dijelaskan oleh pak Irwansyah,

> “Dari uang zakat yang kita kelola dari ASN muslim tadi, kita bikinkan atm beras. Kalau kita bagi-bagikan beras tentu tidak efektifkan. Jadi kita bikin

atm beras, dan kita sisipkan dakwah didalamnya. Dalam program siak dakwah. Dakwahnya itu apa? Ya kita bikin sistem bahwa bisa mengambil di atm beras saat shalat subuh saja. Dan waktunya hanya 30 menit setelah shalat subuh saja. Kalau lewat tunggu subuh besoknya lagi." Jelas pak Irwansyah.[101]

4. Program Siak Sehat

Program Siak Sehat dalam program ini menyalurkan dana zakat dalam bentuk bantuan obat-obatan dan memberi pembiayaan pengobatan bagi pasien fakir miskin.

5. Program Siak Peduli

Program Siak Peduli ini menyalurkan dana zakat berupa rumah layak huni, mengaliri listrik untuk rumah warga yang kurang mampu, pembuatan jamban, dan pembuatan sanitasi.

[101] Hasil Wawancara di BAZNAS Kabupaten Siak, Pada 20 Maret 2019.

BAB IV

PERDA KABUPATEN SIAK NOMER 6 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT PERSPEKTIF *SIYASAH SYAR'IYAH*

Siyasah Syar'iyah secara istilah memiliki berbagai arti diantaranya yaitu, menurut Imam al-Bujairimi, *siyasah syar'iyah* adalah Memperbagus permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan.

Menurut Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah bi al-Kuwait, *siyasah syar'iyah* adalah memperbagus kehidupan manusia dengan menunjukkan pada mereka pada jalan yang dapat menyelamatkan mereka pada waktu sekarang dan akan datang, serta mengatur permasalahan mereka.

Menurut Imam Ibn 'Abidin, *siyasah syar'iyah* adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. *Siyasah* berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Segi lahir, *siyasah* berasal dari para sultan (pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan secara batin, *siyasah* berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, terdapat dua unsur penting di dalam *siyasah syar'iyah* yang saling berhubungan secara timbal balik, yaitu: 1. Pihak yang mengatur; 2. Pihak yang diatur. Melihat kedua unsur tersebut, menurut Prof. H. A. Djazuli, *siyasah syar'iyah* itu mirip dengan ilmu politik.

Pada masa pemerintahan Bupati Siak periode 2012-2019 yaitu Drs. H. Syamsuar, M. Si, kebijakan pertama yang dilakukan adalah pemungutan zakat profesi bagi ASN muslim di lingkungan pemerintahan Kabupaten Siak. Untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat siak, pak syamsuar selaku bupati siak melihat potensi yang besar dari zakat profesi ASN muslim dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Siak. Maka dari itu ditetapkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomer 6 tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat sebagai landasan yang kuat untuk kebijakan pemungutan zakat profesi ASN Muslim di Kabupaten Siak.

A. Eksistensi Regulasi Perda Kabupaten Siak Nomer 6 tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

Berdasarkan program kerja pertama Bupati Siak tahun 2012 tentang pemungutan zakat profesi bagi ASN muslim demi kesejahteraan rakyat di kabupaten Siak. Program kerja tersebut diperkuat dengan adanya Perda Kabupaten Siak Nomer 6 tahun 2013 tentang pengelolaan zakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Siak, maka diketahui bahwa regulasi zakat profesi untuk pemungutan zakat profesi bagi ASN di kabupaten Siak adalah sebagai berikut:[102]

Landasan Hukum pemungutan zakat profesi sebagai berikut,

a. Intruksi Bupati Siak Nomer 107/HK/KPTS/2009 tentang pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pada Badan/ Dinas/ Instansi/ Lembaga/ Unit/ Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak.

[102] Hasil Wawancara di BAZNAS Kabupaten Siak, pada 20 Maret 2019.

b. Instruksi Bupati Siak Nomer 14 tahun 2012 tentang Pengumpulan Zakat Penghasilan (Profesi), Infaq, Shadaqah Pegawai Negeri Sipil dan BUMD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.
c. Undang-Undang Nomer 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
d. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
e. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomer 6 tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat.

Bermula dari instruksi bupati siak nomer 14 tahun 2012 untuk melakukan pemungutan zakat profesi bagi ASN di lingkungan pemerintah kabupaten siak, maka BAZNAS selaku badan yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat menindak lanjuti instruksi bupati tersebut dengan mensosialisasikan kebijakan untuk pemungatan zakat profesi bagi ASN di Lingkungan pemerintah Kabupaten Siak di Islamic Center Siak.

Berdasarkan prinsip dalam siyasah dusturiyah mengatakan:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

Artinya*:*

> *"Kebijaksanaan imam sangat tergantung kepada kemaslahatan rakyat."*[103]

Dari Prinsip tersebut dapat dianalisis bahwa keputusan Bupati Siak mengeluarkan kebijakan dan diperkuat dengan penetapan Perda Kabupaten Siak Nomer 6 tahun 2013 tentang pengelolaan zakat merupakan salah satu cerminan kebijakan yang dibuat oleh Bupati Siak untuk kemaslahatan rakyat Siak, untuk

[103] *Ibid*.

membantu menguragi kemiskinan dalam dua bentuk langkah konsumtif dan produktif.

Dan prinsip-prinsip suatu pemerintahan tercermin dari peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang diterapkan di daerah tersebut. Seperti makna dustruriyah:

الد ستور: القواعد الأساسية للحكم فى أية دولة كما تدل عليها قوانينها و نظمها وعاداته.

Artinya:

> *"Dustur adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara mana pun seperti terbukti di dalam perundang-undangannya, peraturan-peraturannya, dan adat-adatnya".*[104]

Kabupaten Siak dengan Perda Kabupaten Siak Nomer 6 tahun 2013 tentang pengelolaan zakat telah menjadi trand center bagi daerah-daerah lain untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya dengan tidak meninggalkan syariat agama dalam memutuskan suatu kebijakan.

Perda Kabupaten Siak Nomer 6 tahun 2013 tentang pengelolaan zakat tidak hanya memperhatikan kepentingan bagi ASN Muslim saja, namun juga berusaha menyeimbangkan kewajiban yang dilaksanakan ASN non muslim. Jika dinilai ASN muslim dipungut 2 kali kewajiban dan membuat ketidakadilan antara ASN Muslim dan Non Muslim itu salah. Hal itu karena pemerintah berusaha mencarikan solusi bagi ASN Muslim agar tidak dikenai dua kali pungutan yang

---

[104] *Ibid*., hlm. 52.

memberatkan. Yaitu dengan cara bekerjasama dengan Dirjen pajak, ternyata dengan membayar zakat profesi itu bisa mengurangi pajak penghasilan netto.

Langkah-langkah seperti ini merupakan cerminan dari pemerintahan yang mementingkan kemaslahatan dan keadilan bagi masyarakat yang ada dalam pemerintahannya.

Di dalam mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. *Al-Maqashid al-Sittah* (enam prinsip tujuan hukum Islam), yaitu *hifdh al-din* (memelihara agama), *hifdh al-nafs* (memelihara jiwa), *hifdh al-aql* (memelihara akal), *hifdh al-mal* (memelihara harta), *hifdh al-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifdh al-ummah* (memelihara umat).

B. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomer 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat Perspektif *Siyasah Maliyah*

Dalam siyasah Maliyah ada tiga hal yang perlu diperjelas dari keuangan negara, pertama: dari mana sumber dana negara itu berasal. Sesuai dengan konsep

من أين لك هذا

Artinya:

"Dari mana kau dapatkan hartamu ini?"[105]

Kedua: apa tujuan dari dana ini dikumpulkan. Tujuan dari dana negara yang dikumpulkan haruslah untuk kesejahteraan masyarakat. Tidak ada dana yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Ketiga: bagaimana pertanggung jawaban

---

[105] Dzajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Cet. Ke-4, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 179.

atas dana yang dikumpulkan. Dalam hal ini adalah bagaimana dana yang ada didistribusikan untuk kepentingan umum.

Dalam siyasah maliyah, sumber pendapatan negara itu bersumber dari zakat dan harta rampasan perang. Sebagaimana pendapat beberapa ulama, yaitu:

a. Menurut Ibnu Taimiyah dalam bukunya *As-Siyasatus Syari'ah fi Islahir Ra'I war Ra'iyah* (pokok-pokok pedoman Islam dalam bernegara) menyebutkan bahwa hanya ada dua sumber pendapatan negara, yaitu zakat dan harta rampasan perang.
b. Sedangkan pendapat Muhammad Rasyid Ridha, dalam bukunya *Al-Wahyu al-Muhammady* (wahyu Ilahi kepada Muhammad), menyatakan bahwa selain zakat dan harta rampasan perang seperti yang diajukan oleh Ibnu Taimiyah ditambahkannya jizyah (pemberian) yang didapatkan dari jaminan keamanan dan keselamatan jiwa dan harta benda mereka maupun jaminan hak-hak asasi mereka.
c. Lain halnya dengan Yusuf Al-Qardhawi, ia menyatakan selain hal-hal diatas, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara, karena jika hanya ada tiga macam sumber pendapatan negara dapat dipastikan pendapatan tersebut tidak mungkin dapat membiayai semua kegiatan negara, yang makin hari makin luas dan besar. Begitu pula pendapat Abdul Wahhab Kahallaf yang sama halnya dengan Qardhawi, beliau pun

menambahkan harta pusaka orang yang tidak meninggalkan ahli waris termasuk kepada sumber keuangan negara.[106]

Berdasarkan pendapat itu jelas bahwa zakat profesi juga merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Karena zakat profesi merupakan bagian dari zakat. Kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati Siak tidak bertentangan dengan syariat Islam, dalam penerapan pemungutan zakat profesi bagi ASN di lingkungan pemerintah kabupaten siak itu bersifat sukarela. Tidak ada sanksi dari pemerintah bagi ASN yang tidak setuju untuk dipungut zakat profesi dari gaji setiap bulannya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomer 6 Tahun 2013, Pemerintah kabupaten Siak hanya memberi fasilitas kepada ASN muslim untuk melaksanakan kewajibannya kepada Allah SWT untuk menunaikan ibadah zakat. Seluruh ASN muslim yang digaji oleh pemerintah daerah kabupaten siak dipertanyakan keinginannya, apakah setuju untuk dipungut langsung zakat profesi dari gaji setiap bulannya atau tidak setuju. Apabila setuju, maka BAZNAS kabupaten siak yang diberikan tugas untuk melaksanakan kebijakan ini akan meminta surat pernyataan kepada ASN, bahwa bersedia untuk dipungut setiap bulannya dari gaji untuk zakat profesi. Namun, jika tidak setuju tidak ada pemaksaan bagi ASN.

Yang menjadi subjek dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomer 6 tahun 2013 adalah ASN Muslim di Lingkungan pemerintah Kabupaten Siak adalah ASN yang di gaji oleh pemerintah daerah. Dana zakat profesi ASN

---

[106] Diakses dari https://www.academia.edu/11264062/siyasah_maliyah, pada 04 Maret pukul 23.09 Wib.

dikelola langsung oleh BAZNAS kabupaten Siak untuk kesejahteran masyarakat kabupaten siak.

Dari gaji ASN setiap bulannya dipotong 2,5% untuk zakat profesi. Hanya dari gaji setiap bulannya yang dipotong untuk zakat profesi, tidak termasuk tunjungan atau pendapatan lainnya.

Pemungutan zakat profesi bagi ASN di Kabupaten Siak tidak bertentangan dengan prinsip pemungutan zakat menurut M. A. Mannan yaitu:

a. Prinsip keyakinan keagamaan; yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya.
b. Prinsip pemerataan dan keadilan; merupakan tujuan sosial zakat yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata kepada manusia.
c. Prinsip produktifitas; menekankan bahwa zakat harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu.
d. Prinsip nalar; sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan.
e. Prinsip kebebasan; zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas.
f. Prinsip etika dan pembelajaran; zakat tidak dipungut secara semena-mena.[107]

Dari keenam prinsip pemungutan yang diutarakan oleh M.A Mannan terlaksana dalam pemungutan zakat profesi bagi ASN di Kabupaten Siak. Karena

[107] Fuadi, *Zakat dalam Sistem Pemerintahan Aceh*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 180.

prinsip keyakinan keagaman yang kuat, maka kebijakan pemungutan zakat profesi terlaksana cukup baik di kabupaten siak dan diperkuat dengan peraturan daerah.

Dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Siak, maka Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak melakukan pengelolaan zakat mulai dari pendataan terhadap kelompok muzakki zakat, pengumpulan zakat dan sampai pada pendistribusian zakat di Kabupaten Siak. Dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Siak, maka Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak melakukan koordinasi dengan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau. Menurut Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak, mengenai dasar hukum kebijakan pengelolaan zakat di Kabupaten Siak, bahwa Perda yang mengatur yakni Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat. Artinya, dalam perda tersebut, mekanisme-mekanisme yang ada telah diatur secara rinci dengan mengacu kepada undang-undang yang mengaturnya. Sebagaimana yang telah dijabarkan dalam perda tersebut, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul Bupati setelah mendapat pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional Pusat. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten ini sendiri, merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab penuh terhadap Bupati. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten ini menyelenggarakan fungsi sebagai berikut, yakni : melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terkait pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat serta membuat laporan pertanggungjawaban terkait pelaksanaan pengelolaan zakat.

Sedangkan regulasi pajak penghasilan di kabupaten Siak berdasarkan landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomer 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Jika melihat pada peraturan daerah kabupaten siak nomer 6 tahun 2013, dipaparkan bahwa dengan zakat profesi bisa mengurangi pajak penghasilan.

Hal itu bisa dilakukan apabila zakat profesi merupakan sumbangan wajib keagamaan dan dikumpulkan pada lembaga atau badan yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah, Seperti BAZNAS. Hal itu diperjelas pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomer 60 Tahun 2010 tentang zakat atau sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomer PER-6/PJ.2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto:[108]

a. Wajib pajak yang melakukan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, wajib melaporkan fotokopi bukti pembayaran pada surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan tahun pajak dilakukannya pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan.
b. Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
    1) Dapat berupa bukti pembayaran secara langsung atau melalui transfer rekening bank, atau pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri, dan

[108] Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomer PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

2) Paling sedikit memuat:
   a) Nama lengkap wajib pajak dan Nomer Pokok Wajib Pajak (NPWP);
   b) Jumlah Pembayaran;
   c) Tanggal pembayaran;
   d) Nama Badan Amil Zakat; Lembaga amil zakat; atau lembaga keagamaan yang dibentuk dan disahkan Pemerintah; dan
   e) Tanda tangan petugas badan amil zakat; lembaga amil zakat; atau lembaga keagamaan, yang dibentuk atau disahkan Pemerintah, di bukti pembayaran, apabila secara langsung; atau
   f) Validasi petugas bank pada bukti pembayaran apabila pembayaran melalui transfer rekening bank.

Berdasarkan hasil wawancara di lingkungan kabupaten siak, sekarang sudah cukup dengan dilampiran bukti kwitansi atau bukti transferan pada saat pelaporan SPT. Tentu hal ini semakin mempermudah ASN untuk menggunakan zakat profesi sebagai pengurang pajak penghasilan. Namun, dalam situasi lapangannya masih ada ASN yang belum mengetahui bahwa zakat profesi bisa menjadi pengurang pajak penghasilan.

Hal itu dapat dibuktikan dari wawancara bersama pak ferry di kantor bupati siak, pak ferry dalam wawancara itu mengatakan bahwa tidak ada pengurangan pajak penghasilan dari pemungutan zakat profesi. Sedangkan pada saat wawancara bersama pak Irwansyah di BAZNAS kabupaten Siak dan Pak Jefri di KP2KP Siak Sri Indrapura menjelaskan bahwanya zakat profesi bisa

dijadikan pengurang pajak penghasilan sesuai dengan landasan hukum yang berlaku.

Dalam upaya merealisasikan kebijakan pemungutan pajak penghasilan dan zakat profesi di lingkungan pemerintah daerah kabupaten siak maka pemerintah bersama BAZNAS Kabupaten Siak melakukan beberapa langkah dan upaya. Beberapa langkah dan upaya itu diantaranya adalah:

a. Sosialisasi Zakat kepada ASN muslim Kabupaten Siak
b. Mengumpulkan Surat penyataan persetujuan dari ASN untuk pemungutan zakat profesi dari gaji setiap bulannya.
c. Pembentukan Unit Pengumpul Zakat Kabupaten Siak
d. Gerakan Masyarakat Siak Berzakat
e. Mengupgrade aplikasi gaji

Setelah dilakukan beberapa langkah dan upaya untuk merealisasikan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomer 6 tahun 2013, dana yang terkumpul dari pemungutan zakat profesi didistribusikan oleh BAZNAS Kabupaten Siak melalui beberapa program, yaitu:

1. Program Siak Cerdas

Program Siak Cerdas dalam bidang Pendidikan ini, maka BAZNAS Kabupaten Siak telah menyalurkan zakat dengan memberikan beasiswa kepada mahasiswa dan mahasiswi binaan BAZNAS Kabupaten Siak. Beasiswa ini khusus untuk putra putri Kabupaten Siak.

2. Program Siak Sejahtera

Program Siak Sejahtera dalam program ini telah menyalurkan zakat kepada mustahik zakat dengan pola konsumtif dan pola produktif seperti pemberian dana untuk pengembangan usaha masyarakat. Penerima zakat terdiri atas beberapa usaha seperti perdagangan, peternakan sapi, peternakan kambing, peternakan unggas, perikanan, perkebunan, nelayan dan usaha lainnya.

3. Program Siak Dakwah

Program Siak Dakwah yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Siak meliputi kegiatan santunan dan pembinaan Muallaf dan penyediaan ATM beras. Dimana dalam penyaluran ATM beras sudah terdiri dari 3 ATM beras di Siak, Kecamatan Tualang dan Kecamatan Mempura. Dalam ATM beras ini disisipkan nilai dakwah didalamnya. Sebagaimana dijelaskan oleh pak Irwansyah,

> "Dari uang zakat yang kita kelola dari ASN muslim tadi, kita bikinkan atm beras. Kalau kita bagi-bagikan beras tentu tidak efektifkan. Jadi kita bikin atm beras, dan kita sisipkan dakwah didalamnya. Dalam program siak dakwah. Dakwahnya itu apa? Ya kita bikin sistem bahwa bisa mengambil di atm beras saat shalat subuh saja. Dan waktunya hanya 30 menit setelah shalat subuh saja. Kalau lewat tunggu subuh besoknya lagi." Jelas pak Irwansyah.[109]

[109] Hasil Wawancara di BAZNAS Kabupaten Siak, Pada 20 Maret 2019.

4. Program Siak Sehat

Program Siak Sehat dalam program ini menyalurkan dana zakat dalam bentuk bantuan obat-obatan dan memberi pembiayaan pengobatan bagi pasien fakir miskin.

5. Program Siak Peduli

Program Siak Peduli ini menyalurkan dana zakat berupa rumah layak huni, mengaliri listrik untuk rumah warga yang kurang mampu, pembuatan jamban, dan pembuatan sanitasi.

Dari 5 program yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Siak untuk mendistribusikan dana zakat profesi ini bertujuan untuk mensejahterakan umat terkhusus masyarakat fakir miskin di kabupaten Siak. Oleh karena itu, pendistribusian dana zakat profesi ini diberikan dalam dua kategori, ada dana produktif dan konsumtif. Dari 2013 hingga maret 2019, BAZNAS Kabupaten Siak telah mendistribusikan dana zakat profesi dengan 3 tahap setiap tahunnya. Dana yang telah berhasil dikumpulkan oleh kabupaten siak untuk zakat profesi ini sekitar 14 miliar. Hal itu diungkapkan oleh pak Irwansyah pada saat wawancara di BAZNAS kabupaten Siak.

Dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomer 6 tahun 2013 ada hal menarik dari Bupati Siak pada saat memutuskan kebijakan pemungutan zakat profesi bagi ASN Muslim, dalam setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemimpin tentu terdapat pro dan kontra. Tapi ketegasan yang dimiliki oleh pak Syamsur selaku bupati siak pada saat itu patut untuk dipuji. Dalam banyaknya kontra yang terjadi untuk menentang kebijakan yang beliau

buat, tapi beliau mengatakan bahwa, *"saya mengajak orang untuk berbuat baik, jadi apapun saya yakin yang saya lakukan tidak salah. Jadi sosialisasi terus."*

Dari ucapan dan tindakan yang bupati siak lakukan itu mencerminkan prinsipnya bertanggung jawab mengajak pada kebaikan (*amar ma'ruf*). Pada saat yang sama, setiap mukallaf juga bertanggung jawab di dalam *nahi munkar* (menghilangkan kemungkaran). Dan setiap prosedur yang dilakukan pemerintah siak untuk menerapkan Perda tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dari segi prosedur pemungutan, pengumpulan, pendistribusian dan pertanggung jawaban dari pemerintah kepada masyarakat dan begitu pula sebaliknya.

Jika melihat dari sudut keadilan terhadap ASN muslim dan ASN non muslim tentu upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten siak ini bisa dikatakan adil. Ada beberapa alasan, diantaranya adalah zakat profesi bagi ASN muslim ini berdampak baik bagi kesejahteraan masyarakat muslim di kabupaten siak, mempermudah ASN muslim untuk melaksanakan ibadah wajib kepada Allah SWT, pemungutan zakat profesi juga bisa dijadikan pengurang penghasilan bruto, dan mengurangi angka fakir miskin di kabupaten siak.

Berkaca kepada tujuan pajak, terutama dalam hal pembiayaan pembangunan negara adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat banyak. Maka pajak penghasilan merupakan salah satu solusi dan sumber pendapatan negara. Dan zakat profesi merupakan solusi untuk membantu negara untuk mewujudkan tujuan dari zakat.

Adapun mengenai tujuan zakat, Didin Hafidhuddin mengemukakan ada 5 (lima) hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, yaitu sebagai berikut:

Pertama sebagai perwujudan iman kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia, menghilangkan sifat kikir, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan harta yang dimiliki. Kedua, menolong dan membina mustahik kearah kehidupan yang lebih sejahtera. Ketiga, sebagai sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan oleh umat Islam. Keempat, untuk mewujudkan keseimbangan dalam kepemilikan dan distribusi harta. Kelima, menyebarkan dan memasyarakatkan etika bisnis yang baik dan benar.[110]

Berdasarkan 5 tujuan zakat yang harus diwujudkan, maka pemungutan zakat profesi bagi ASN muslim di Kabupaten Siak telah mencakup kelima tujuan zakat tersebut. Dari segi pendistribusian dana zakat profesi dibagi kepada dua bentuk dana, yaitu dana produktif dan dana konsumtif. Dana produktif yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik bagi fakir menjadi miskin dan dari miskin menjadi kaya, agar bisa ikut menunaikan ibadah zakat dan membantu fakir miskin lainnya. Sedangkan dana konsumtif merupakan langkah dasar untuk membantu fakir miskin.

Keberhasilan dari implementasi peraturan Daerah kabupaten Siak nomer 6 tahun 2013 tentang pengelolaan zakat terkhusus zakat profesi bagi ASN di lingkungan kabupaten siak bisa dilihat dari data yang didapatkan. Dari 5.701 ASN OPD yang ada di kabupaten Siak yang diantaranya beragama Islam 5.403 ASN. Dan yang termasuk kedalam data Muzakki di BAZNAS kabupaten Siak 5.600 ASN. Seharusnya hanya 5.403 ASN yang menjadi Muzaki, tapi melebihi target.

---

[110] Fuadi, *Zakat dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 173.

Dari 5.600 ASN itu bukan hanya ASN OPD yang digaji oleh pemerintah daerah saja yang berpartisipasi, ternyata ASN yang digaji vertikal yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak juga antusias menerapkan kebijakan yang ditetapkan oleh bupati Siak.

Dan ada hal menarik yang menjadi trobosan baru dalam pendistribusian zakat profesi yang dilakukan oleh pemerintah Siak, yaitu dengan adanya ATM beras. Atm beras ini tidak hanya ssebagai bentuk pendistribusian dana zakat secara konsumtif, tapi juga mengandung nilai dakwah di dalamnya. Dimana setiap pengambilan beras di ATM beras Haruslah pada waktu subuh. 30 menit setelah shalat subuh. Kemudian dengan adanya ATM beras ini lebih mempermudah pendistribusian beras kepada fakir miskin tanpa harus berdesak-desakan, tidak merasa kelaparan disaat tidak memiliki beras untuk dimakan. Dan tentunya ATM beras ini hanya diberikan kepada fakir miskin.

Banyak pembelajaran yang bisa diambil dari pemerintah Kabupaten Siak dalam mensukseskan pemungutan pajak penghasilan dan zakat profesi bagi ASN. Untuk lebih memperjelas hubungan antara pajak penghasilan dan zakat profesi, pemerintah juga membuat MOU antara BAZNAS dan KP2KP untuk memperjelas regulasi antara keduanya.